

**PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SRINIA AFRIANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

NIM: 141310200

**FAKULTAS HUKUM DAN SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-ARNIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1438 H /2017 M**

**Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

SRINIA AFRIANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM:141310201


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP: 1953011219822031008

Pembimbing II,



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 19740203200501010

**Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada hari / Tanggal : Rabu

02 Agustus 2017 M
09 Zulqa'idah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA

NIP. 195301121982031008

Sekretaris,



Dr. Jabbar Sabil, MA

NIP. 19740203200501010

Penguji I,



EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum
NIP. 197406261994021003

Penguji II,



Amrullah S.H.I.,LLM
NIP. 198212110215031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



M. Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197309141997031001

ABSTRAK

Nama : Srinia Afriani
NIM : 141310200
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Pencurian pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/
2005/ PN-BNA)
Tanggal sidang : 02 Agustus 2017
Tebal skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
Pembimbing II : Dr. Jabbar Sabil, MA

Kata Kunci: Pencurian pada Saat Bencana Alam

Pencurian pada saat bencana alam merupakan salah satu jenis pencurian yang diatur pemberatan dalam KUHP, hal ini berarti bahwa di dalam KUHP telah mengatur secara tegas tindak pidana pencurian berdasarkan situasi dan kondisi dalam proses pencurian tersebut, sedangkan dalam ketentuan Islam tidak membagi jenis pencurian secara rinci mengenai hal tersebut. Hukum Islam mengatur mengenai tindak pidana pencurian secara umum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Alquran dan Hadis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukuman yang diatur menurut ketentuan hukum Islam terhadap pencurian pada saat bencana alam, khususnya mengenai kasus yang diadili pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang berupaya menemukan fakta-fakta seadanya dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas, kemudian menguraikan data-data tentang pencurian pada saat bencana alam dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang akan diteliti, serta menganalisisnya sesuai dengan bahan yang ada. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku pencurian dalam Islam yaitu hukuman *hudud*, namun dapat juga dikenakan dengan hukuman *takzir* bagi pencurian yang tidak memenuhi rukun dan syarat pada hukuman *hudud*. Sedangkan hukuman bagi pelaku pencurian pada saat bencana alam yang dikaji dalam penelitian ini dapat dikenakan hukuman *hudud* menurut ketentuan hukum Islam dan jika dikaitkan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA penjatuhannya kurang tepat karena hukuman yang diberikan hakim terlalu ringan meskipun dikenakan Pasal 363 pencurian karena pemberatan.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt, penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dengan judul : **Pencurian pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA)**. Selawat dan salam penulis panjatkan kepangkuan Nabi besar Muhammad saw beserta ahli baitnya dan para sahabat baginda, yang telah memberi kerahmatan kepada sekalian alam, juga yang telah menegakkan kebenaran, membasmi kejahilan, memberantas kejahatan, mewujudkan kedamaian bagi semua insan, sehingga kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai melengkapi tugas penulis sebagai mahasiswa dan untuk menyelesaikan studi, sekaligus meraih gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Di dalam penyusunan skripsi ini tidak dinafikan bahwa penulis banyak mengalami kesulitan, sebab utama dalam hal ini adalah karena kurangnya pengalaman menulis dalam menulis karya ilmiah. Penulis juga merasa sukar di dalam memahami bahasa-bahasa hukum yang perlu banyak pengkajian di dalam penulisan skripsi ini. Namun begitu, berkat dukungan dan bantuan semua pihak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dapat diatasi, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan.

Di dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing penulis di dalam usaha menghasilkan skripsi ini. Dan juga memberi ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran M.Ag, dan kepada bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Penasehat Akademik, kepada dosen prodi HPI dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulis juga sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Syasfin ST dan Ibunda tercinta Suryati, yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan kepada anaknya baik berbentuk moral maupun materil demi kepentingan anaknya dan yang senantiasa mendoakan kejayaan dan kecermelangan menulis. Tidak lupa pula juga berterima kasih kepada abang kandung Eko Agus Syasfiandi ST dan Mirza Septiansyah, kakak kandung Novira Sabrina S.pd dan adik-adik kandung Dimas Surya Fajrian dan Nisrina Rifqa serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikannya.

Akhirnya dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki sangat dirasakan bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Justeru itu penulis menyerahkan diri kepada Allah Swt, mohon ridhanya, agar segala jasa baik dari semua pihak dan amal bakti penulis menghasilkan skripsi sederhana ini akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dan menjadi catatan amalan di akhirat kelak, serta dpat memberikan manfaat bagi umat Islam. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 02 Agustus 2017

Penulis

Srinia Afriani

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Penjelasan Istilah	11
1.5. Kajian Pustaka	15
1.6. Metode Penelitian	16
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : TEORI TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KETENTUAN KUHP dan FIQH JINAYAH	
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dalam Ketentuan KUHP.....	19
2.1.1. Pencurian Dalam KUHP	19
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	22
2.1.3. Teori Pemberatan Dalam Tindak Pidana	24
2.1.4. Beberapa Kasus Pencurian Pada Saat Bencana Alam di Indonesia	30
2.2. Tinjauan Umum Jarimah Sariqah	33
2.2.1. Definisi pencurian dan Dalil-dalil Pelanggaran Pencurian di Dalam Al-Qur'an dan Hadis	33
2.2.2. Rukun Pencurian dalam Hukum Islam	37
2.2.3. Hukuman Pencurian dalam Hukum Islam	43
BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA	
3.1. Kronologi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA.....	50
3.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA	51
3.3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA.....	59
3.4. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA dalam Hukum Islam.....	61

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang dicari oleh manusia di dunia ini adalah harta, ajaran Islam bukanlah ajaran yang materialisme. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha sekuat kemampuan umatnya untuk mencari harta. Dalam agama Islam hal yang paling penting diperintahkan adalah menjaga harta. Islam telah memerintahkan supaya memperoleh harta dengan cara yang halal dan melarang memperolehnya dengan cara yang haram seperti berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan dan lain-lain harus yang dihindari oleh umat Islam.

Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta atau benda kekayaan orang atau yang disebut dengan pencurian sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹

Salah satu kasus dalam pencurian misalnya seperti pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam di Aceh dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah diproses secara hukum, salah satunya adalah kasus pencurian barang-barang bekas terkena bencana gempa dan tsunami yang dilakukan oleh AM. Peristiwa tersebut terjadi

¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 281.

beberapa hari setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2005 sekira pukul 13.00 WIB AM mendatangi dan masuk ke dalam salah satu Ruko di jalan Garuda Kampung Baru.²

Kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah menjatuhkan sanksi hukuman kepada AM yang dituangkan dalam amar putusan No.06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA. Hakim memutuskan bahwa AM bersalah dengan berpedoman pada aturan hukum pidana Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bencana alam berpeluang menimbulkan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencurian. Hal tersebut bukan hanya lahir dari dalam diri manusia itu sendiri atau dari sisi si pelaku saja, melainkan lahir dari keadaan dan kondisi yang sedang dalam kesulitan dan musibah. Dalam pandangan kriminologi dan victimologi pada umumnya suatu kejahatan itu terjadi dengan melibatkan paling sedikit dua pihak. Pihak pelaku di satu sisi dan pihak korban di sisi lain. Pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Tetapi korban juga dapat dikatakan mempunyai peran fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam kehidupan tidak ada seorang pun yang secara normal menghendaki dirinya menjadi sasaran atau objek kejahatan. Tetapi dari sisi korban, karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan perilakunya dapat menimbulkan perangsangan berbuat jahat kepada orang lain. Begitu pula mereka yang lalai dalam menjaga diri atau harta bendanya akan lebih mudah menjadi korban dari orang yang

² Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA.

berniat jahat karena memberikannya kesempatan.³ Dalam hal ini kondisi bencana alam merupakan salah satu kesempatan yang terbuka.

Merujuk KUHP, hukuman bagi pelaku pencurian pada saat bencana alam tersebut termasuk pencurian yang diberatkan. Karena terdapat faktor yang memberatkan di dalamnya, yaitu pada saat keadaan peristiwa-peristiwa tertentu. Maksudnya adalah perbuatan pencurian tersebut mempunyai unsur-unsur perbuatan pencuri di dalam bentuknya yang pokok, kemudian ditambah dengan unsur-unsur yang lain sehingga hukumannya diperberat. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan, sehingga si pelaku mudah memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan pencurian.

Dalam hukum positif bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian yaitu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP tersebut merupakan pencurian biasa, juga berlaku untuk Pasal 363 KUHP, hanya saja ditambahnya dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) lagi yang menjadi dasar

³ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm. 92.

pemberatan pidana. Bagian inti tambahan itu ialah seperti yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun apabila melakukan pencurian :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika dalam Pasal 362 KUHP ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP ancaman pidananya maksimum tujuh tahun penjara ditambah sepertiganya dari hukuman pencurian biasa. Bagian inti tambahan itu ialah salah satunya adalah pencurian karena kesempatan ada pada saat bencana alam seperti yang disebutkan diatas dalam Pasal 363 KUHP (1) item ke-2 adanya kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau laut, gunung meletus, kapal karam,

kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, maka pencurian ini disebut pencurian karena pemberatan.⁴

Dasar pemberatan pidana adalah bersifat umum artinya berlaku untuk segala macam tindak pidana. Di samping dasar pemberatan pidana umum tersebut, di dalam undang-undang juga menyebutkan beberapa dasar atau alasan peniadaan pidana khusus, maksudnya ialah hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja yang dirumuskan secara tegas dan tersebar dalam beberapa pasal pada KUHP.

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ialah pada si pelaku dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal ini yang menjadi sebab diperberatnya sebagaimana yang dicantumkan secara tegas mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja yang dicantumkan dalam KUHP sebagai alasan pemberatan, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Salah satu contoh dari tindak pidana jenis tertentu tersebut ialah tentang pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan dalam bentuk hukuman yang diperberatkan ialah dalam jenis atau kualifikasi pencurian dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan (perampokan).⁵

Islam juga telah mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap kejahatan pencurian. Pencurian dalam Islam dikenal dengan *sariqah* yang menurut bahasa berarti mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dalam hukum pidana islam definisi pencurian yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah,

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 100-104.

⁵ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 88-89

pencurian menurut syarak adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut telah mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diketahui adanya unsur-unsur dapat dikatakan suatu jarimah pencurian yaitu pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil itu berupa harta, harta tersebut milik orang lain, dan adanya niat yang melawan hukum.⁶

Sariqah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dihukum dengan hukuman had. Dasar penghukuman bagi pencurian dalam hukum pidana islam terdapat dalam Q.S Al-Maaidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Maaidah ayat 38).

Islam ingin membangun umat yang sehat. Dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat, maka pencurian dianggap sebagai suatu kejahatan dan

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82-83

dosa yang besar. Dalam sebuah Hadis Nabi saw. seorang pencuri bukanlah orang yang beriman pada saat dia melakukan pencurian.⁷

Dalam hukum Islam tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. dari Aisyah r.a. ia menjelaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُقَطَّعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya:

Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali pada (harta senilai) seperempat dinar atau lebih.⁸

Ketentuan terhadap hukuman pencurian berlaku pada ayat di atas untuk pencurian secara umum, sedangkan ketentuan jarimah pencurian pada waktu bencana alam belum ada ketentuan khusus dalam pidana Islam yang membahas tentang pemberatan atau peringanan pidana jarimah pencurian tersebut. Berbeda dengan ketentuan hukum positif yang telah menetapkan tindak pidana pencurian pada waktu bencana alam sebagai tindak pidana yang diberatkan pidananya dibandingkan pencurian biasa.

⁷ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 334.

⁸ Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap Jld.III*, (t.tp.: Tim Pustaka Ibnu Katsir, 2001), hlm. 196-197.

Dalam hukum Islam mengenal dua macam pencurian yaitu :

1. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman had, dan
2. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman takzir.

Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud ada dua macam yaitu yang pertama pencurian kecil (*al-sariqah sugra*) dan pencurian besar (*al-sariqah al-kubra*). Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut dengan *hirabah* atau merampok. Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar adalah dalam pencurian kecil pelaku mengambil harta tanpa sepengetahuan dan kerelaan korban. Dan pencurian kecil harus memenuhi kedua syarat ini, jika salah satunya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak bisa dianggap sebagai pencurian kecil. Dan apabila siapa yang mencuri barang dari sebuah rumah dengan disaksikan pemiliknya tanpa pemaksaan atau kekerasan, perbuatan tersebut tidaklah dianggap sebagai pencurian akan tetapi dianggap sebagai *ikhtilas* atau penyerobotan. Adapun pencurian besar adalah mengambil harta dengan sepengetahuan korban dengan dengan cara kekerasan dan tidak disertai kerelaan korban.

Pencurian yang wajib dikenakan hukuman takzir ada dua macam yang pertama, setiap pencurian kecil atau besar seharusnya dijatuhi hukuman hudud, tetapi apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena adanya syubhat. Yang kedua adalah mengambil harta orang lain dengan terang-terangan dengan sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban yang termasuk dalam jenis ini adalah *ikhtilas*, *gasab*, dan merampas.⁹

⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld. V*, (Bogor : Kharisma Ilmu), hlm. 77-78.

Ikhtilas tidak berbeda dengan pencurian kecil kecuali dalam sebagian syarat yang harus dipenuhi dalam tindak pidana pencurian. Jadi, pembahasan pencurian pasti mencakup *ikhtilas* dan setiap pencurian kecil yang tidak memenuhi sebagian syaratnya dianggap sebagai *ikhtilas*.

Adapun perbedaan antara pencurian kecil dan *ikhtilas* adalah sebagai berikut

1. Hukuman mencuri adalah potong tangan, sedangkan *ikhtilas* adalah takzir.
2. Dalam pencurian, barang diambil secara sembunyi-sembunyi, sedangkan dalam *ikhtilas*, barang diambil secara terang-terangan.
3. Dalam pencurian, barang yang diambil disyaratkan di tempat penyimpanan.

Hal ini tidak disyaratkan dalam *ikhtilas*.

4. Dalam pencurian, kadar yang diambil harus mencapai nisab tertentu, sedangkan dalam *ikhtilas*, tidak disyaratkan demikian.¹⁰

Apabila dilihat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA dalam kasus pencurian tersebut tidak terpenuhinya syarat-syarat dan unsur-unsur pencurian sebagai hukuman hudud, akan tetapi dianggap sebagai hukuman takzir. Karena pencurian tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian di atas merupakan pencurian yang dapat dikategorikan terhadap pencurian kecil yang tidak memenuhi sebagian syaratnya yang dianggap sebagai *ikhtilas*.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld. V*, (Bogor : Kharisma Ilmu), hlm. 79.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik bagi penulis untuk meneliti tentang putusan hakim yang memutuskan kurungan 10 bulan penjara bagi pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/Pid.B/2005/PN-BNA serta meninjaunya dari sudut pandang hukum pidana Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan ancaman pidana pencurian pada saat bencana alam dalam hukum pidana islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian pada saat bencana dalam putusan No.06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas yang menjadi tujuan pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi atau hukuman pidana bagi pelaku pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam yang diatur di dalam hukum Islam
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian pada saat bencana alam gempa dan tsunami dalam putusan No.06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami terhadap istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Adapun istilah tersebut yang perlu diberikan penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Hukuman (*'uqubah*)

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata : عَقَبَ yang sinonimnya خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ artinya : mengiringnya dan datang di belakangnya. Adapun pengertian hukuman sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.¹¹

Kata عُقُوبَةٌ berasal dari kata kerja *'aqaba-ya'qubu* atau bentuk masdarnya العقبى, berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus jinayah. Kata *'uqubah* diartikan balasan karena melanggar perintah syarak yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah.¹²

¹¹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 136

¹² Dedy Sumardi, *Hudud Dan Ham Dalam Pidana Islam* (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

b. Tindak pidana (*jinayah*)

Secara etimologis, *jinayah* adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Secara terminologis, *jinayah* adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya.¹³

Pengertian *jinayah* secara istilah fukaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.¹⁴

c. Pencurian

Pencurian (*al-sariqah*) adalah mengambil harta orang lain yang terpelihara secara sembunyi-sembunyi.¹⁵

Kata “curi” artinya mengambil dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian berarti perbuatan atau perkara tentang mencuri. Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, yang disebut pencurian itu ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau

¹³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld. III*, (Bogor : Kharisma Ilmu), hlm. 175.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Hlm. 1.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2000), hlm. 1369.

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.¹⁶

d. Had (*Hudud*)

Al-hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti batas, rintangan, halangan, dan pagar. Dalam Alquran, hudud atau had sering kali diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah Swt. Dalam ilmu fiqih, hudud atau had ialah hukuman atas perbuatan pidana tertentu (jarimah hudud) yang jenis dan bentuk hukumannya telah ditentukan syarak (pembuat syariat/Allah Swt.), tidak bisa ditambah atau dikurangi.¹⁷

e. Takzir

Pengertian takzir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Takzir juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian takzir menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Mawardi takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak.¹⁸

At-Takzir sama dengan larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya. Ulama fiqih mengartikan takzir dengan *at-ta'dib* (pendidikan) Fathi ad-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damascus, Suriah, mengemukakan definisi takzir adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan qadarnya sesuai

¹⁶ Syarifin Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, November, 2008), hlm. 97.

¹⁷ Nina M.Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 43.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 12.

dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang. Yang semuanya itu termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah Swt. berupa gangguan terhadap masyarakat umum, dan keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.¹⁹

f. Hukum Islam

Menurut Ismail Muhammad Syah, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah saw. tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini berlaku dan memikat untuk semua umat yang beragama Islam²⁰. Hukum Islam juga identik pengertiannya dengan syari'at Islam. Yang didefinisikan oleh Muhammad Zubair : “Hukum Islam adalah ketentuan syarak (Allah Swt) yang berhubungan dengan segala perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan, pemilihan ataupun berupa ketentuan-ketentuan.²¹

g. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau fikih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil atas pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Alquran dan Hadis.²²

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jld. V*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1771-1772.

²⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafah Hukum Islam*, (jakarta : Bumi Aksara, 1992), hal. 12.

²¹ Muhammad Zubair, *Ushul Fiqih*, Jilid-I, jakarta : Muhammadiyah, t.t., hal. 19.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajargrafindo Persada, September, 2012), hlm. 12.

1.5. Kajian Pustaka

Setiap penulisan sebuah karya tulis ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda.

Kajian pustaka dimaksudkan dalam rangka mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi kepustakaan merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari hasil penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian yang khusus membahas tentang **PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA)**. Tetapi dalam permasalahan pencurian secara umum sudah banyak literatur-literatur yang telah membahasnya, baik dalam bentuk buku, artikel, maupun karya ilmiah, diantaranya seperti yang ditulis oleh Thaufik Rachman berjudul Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam, membahas tentang unsur-unsur dan bentuk-bentuk tindak pidana yang dikategorikan ke dalam pencurian menurut hukum Islam yang mempunyai ketebalan sekitar 60 lembar.

Selain itu ada juga yang ditulis oleh Isna Wiqoya setebal 77 lembar, dengan judul Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perspektif Hukum Islam membahas tentang hukuman dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tentang tindak pidana pencurian yang lain adalah bahwa fokus skripsi ini langsung tertuju kepada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA tentang tindak pidana pada saat bencana tsunami di Banda Aceh dan tinjauannya menurut hukum Islam.

1.6. Metode Penelitian

Sudah menjadi kelaziman bagi setiap menyusun sebuah karya ilmiah menggunakan metode dan teknik tertentu. Karena dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif, metode yang dipakai untuk itu senantiasa dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tersebut.

Metode penelitian merupakan suatu proses dalam mendapatkan sesuatu yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.²³ Pada prinsipnya metode yang digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga memiliki peranan penting dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.²⁴

Berhubung permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan suatu aturan yang mengatur tindak pidana, maka penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif (normatif yuridis) yang merupakan salah satu prosedur dalam penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm.2

²⁴ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 22

dipandang dari sisi normatifnya.²⁵ Dan juga menggunakan metode studi kepustakaan (Library Research) dalam pengumpulan data-data, yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, media cetak, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang akan diteliti.

Semua data yang telah dikumpulkan akan dianalisis, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan temuan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data yang diperlukan untuk penelitian ini terkumpul dan dianggap cukup, maka data tersebut akan diidentifikasi, diolah, serta dianalisis, kemudian disusun kedalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode penelitian normatif.

Dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sementara untuk terjemahan ayat-ayat Alqur'an penulis berpedoman kepada Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

1.7. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan bagi para pembaca mengenai isi skripsi ini, maka penulis telah membagikan kedalam empat bab, dan pada masing-masing bab itu ada

²⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publisng, 2005), hlm. 46

penguraiannya tersendiri, dan begitu antara satu bab dengan bab yang lain akan saling hubung menghubungkan.

Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Didalam bab yang pertama ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan dibahas tentang teori tindak pidana pencurian menurut ketentuan umum tentang ancaman pidana bagi pelaku pencurian dalam KUHP dan Hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini mencakupi pencurian dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana pencurian, teori pemberatan tindak pidana, beberapa contoh kasus pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam.

Bab tiga akan dibahas tentang kronologi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.01/Pid.B/2005/PN-BNA, dasar pertimbangan hakim dalam putusan Negeri Banda Aceh No.01/Pid.B/2005/PN-BNA, dan analisis putusan Negeri Banda Aceh No.01/Pid.B/2005/PN-BNA

Bab empat adalah penutup yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi skripsi ini serta saran-saran yang dapat memberikan kontribusi dalam mengetahui ancaman hukuman pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam.

BAB DUA

TEORI TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KETENTUAN KUHP dan FIQH JINAYAH

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dalam Ketentuan KUHP

2.1.1. Pencurian Dalam KUHP

Aturan tentang pencurian dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam beberapa pasal sesuai dengan jenis pencurian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 362

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

2. Pasal 363

(1) Diancam pidana paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak

2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau

bahaya perang

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
4. Pencurian yang dilakukan oleh oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Percurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pasal 364

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

4. Pasal 365

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
2. Jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5. Pasal 366

“Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4.”

6. Pasal 367

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua mereka maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.¹

1.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana pencurian

Aturan yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut mengatur mengenai pengertian pencurian dan merupakan bentuk pokok dari pencurian dalam hukum positif yang dianut di Indonesia, yang mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu acuan yang

¹ F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, (Penerbit Asa Mandiri, Maret 2010), hal. 121.

menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat termasuk atau tidak ke dalam tindak pidana pencurian. Apabila suatu tindakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pelaku pencurian.²

Adapun rumusan tindak pidana dengan kualifikasi pencurian bentuk pokoknya terdapat dalam Pasal 362: “Barangsiapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Rumusan tindak pidana diatas terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif.³

1. Unsur Objektif

Unsur-unsur yang dikelompokkan ke dalam unsur objektif meliputi:

a. Perbuatan: mengambil

Unsur mengambil merupakan unsur paling penting dalam suatu tindak pidana pencurian, yang dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak

b. Objeknya: suatu benda atau barang

Barang pada awalnya diartikan hanya sebagai benda yang bergerak atau benda berwujud. Namun dalam perkembangannya barang juga termasuk ke dalam barang yang tidak bergerak dan tidak berwujud.

² Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.38.

³ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 90.

- c. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil harus benda atau barang yang ada pemiliknya.⁴

2. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang dikelompokkan kedalam unsur subjektif antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan maksud

Istilah ini berwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

- b. Untuk memiliki

Barang yang diambil tersebut bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki secara sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari keberadaan benda tersebut ketika berada ditangan pelaku.

- c. Dengan melawan hukum.

Yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

1.1.3. Teori Pemberatan Dalam Tindak Pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan pemberatan dalam tindak pidana, didalam undang-undang dibedakan antara dasar-dasar pemberatan umum dan dasar-dasar pemberatan khusus.

⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), hlm. 18.

1. Dasar pemberatan pidana umum

Dasar-dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Undang-undang mengatur 3 (tiga) dasar yang menyebabkan diperberatkannya pidana umum, ialah :

a. Dasar pemberatan karena jabatan

Dasar pemberatan karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat, karena melaakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, ataaau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Dasar pemberatan pidana tersebut dalam pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kausalitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan melanggar suatu kewajiban khusus pejabatnya, memakai kekuasaan jabatannya, menggunakan kesempatan karena jabatannya, menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan melanggar atau menggunakan 4 keadaan tersebut diatas.

b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.

Hal ini dirumuskan dalam pasal 52 a, KUHP yang bunyi lengkapnya adalah: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

Ketentuan ini ditambah ke dalam KUHP berdasarkan undang-undang No.73 tahun 1958 (Lembaran Negara No.127 tahun 1958). Alasan pemberatan pidana yang diletakkan pada penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, dapat menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah sesuatu perbuatan resmi, sehingga dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam urusannya melakukan kejahatan.

c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*).

Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:

- a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana – tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP; dan

- b. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3).

Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang diterangkan pada butir a dan b tersebut di atas, tidak dapat terjadi pengulangan. Menurut Pasal 486, 487, dan 488 pemberatan pidana ialah dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini ada juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (492 ayat 2), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti kurungan (495 ayat 2, 501 ayat 2).

Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu:

- a. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebaagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluwarsa.

- b. Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.⁵

2. Dasar pemberatan pidana khusus

Dasar pemberatan pidana yang telah disebutkan di atas adalah bersifat umum, artinya berlaku untuk segala macam tindak pidana. Disamping dasar pemberatan pidana umum tersebut, undang-undang menyebut juga beberapa dasar atau alasan peniadaan pidana khusus, yang maksudnya hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas, dan tersebar dalam beberapa pasal dalam KUHP.

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidan lain.

Dilihat dari berat-ringan ancaman pidana pada tindak pidana tertentu yang sama macam atau kualifikasinya, maka dibedakan dalam tindak pidana dalam bentuk pokok, bentuk yang lebih berat, dan bentuk yang lebih ringan. Pada pasal mengenai tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap unsur-unsurnya kecuali seperti pasal 351 tentang penganiayaan, artinya rumusan dalam bentuk pokok mengandung arti yuridis dari (kualifikasi) jenis tindak pidana itu, yang ancaman pidananya berada di antara bentuk yang diperberat dan bentuk yang diperingan.

⁵ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 80.

Contoh tindak pidana jenis tertentu dalam bentuk pokok: dengan kualifikasi pencurian (362), penipuan (378), penggelapan (372) pembunuhan (338), (351 ayat 1), perusakan barang (406), dan lain-lainnya. Sedangkan dalam bentuknya yang diperberat:

- a. Dalam jenis/kualifikasi pencurian dirumuskan dalam pasal 363 dan 365;
- b. dalam jenis penipuan tidak ada dalam bentuk yang diperberat, tapi ada dalam bentuk yang diperingan (Pasal 379);
- c. kualifikasi penggelapan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 374 dan 375;
- d. kualifikasi pembunuhan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 339 dan 340;
- e. kualifikasi penganiayaan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 351 ayat (2, 3); Pasal 353 ayat (1, 2, 3,); Pasal 354 ayat (1, 2), Pasal 355 ayat (1, 2); 356;
- f. kualifikasi perusakan barang bentuk diperberatnya ada pada Pasal 408, 409, 410.

Sebagai ciri dari tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus itu. Unsur khusus ini berupa unsur tambahan atau ditambahkan pada unsur-unsur tindak pidana jenis yang bersangkutan dalam bentuk pokok, yang dirumuskan menjadi tindak pidana yang

berdiri sendiri dengan diancam dengan pidana yang lebih berat dari bentuk pokoknya.⁶

1.1.4. Beberapa Kasus Pencurian Pada Saat Bencana Alam di Indonesia

Negara Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini begitu banyak sekali musibah dan cobaan yang datang silih berganti yang mana merupakan suatu bencana yang tidak kunjung usai, mulai dari krisis ekonomi yang surut, masalah politik dan keamanan yang berkepanjangan serta menyusul lagi bencana alam yang datang tiada henti. Di samping itu juga terjadi lagi bencana alam di negara kita, yang tidak kunjung selesai, seperti baru-baru ini yang masih hangat-hangatnya terjadi, bencana alam meletusnya gunung merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta disertai dengan gempa bumi dan tsunami di pantai Selatan Pulau Jawa menelan ribuan korban jiwa, dan juga terjadi banjir bandang di Sulawesi. Tidak beberapa lama kemudian terjadi lagi bencana alam dan tsunami di daerah Pengandaran tepatnya di Jawa Barat, juga menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang begitu banyak.

Dilihat dari kehidupan masyarakat begitu pesat dan cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan dari segala kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan kebudayaan yang telah membawa dampak yang negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kasus yang paling menarik adalah mengenai pencurian yang terjadi pada saat bencana alam, di mana banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencurian tersebut. Di mana hal tersebut bukan hanya

⁶ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 88.

lahir dari dalam diri manusia itu sendiri atau dari disisi si pelaku saja, melainkan lahir dari pihak lain yang ada pada sekelilingnya. Pada pasca terjadinya bencana alam di suatu daerah hal tersebut juga bisa menjadi pemicu meningkatnya kejahatan seperti permasalahan pencurian barang-barang milik orang lain yang mana hal tersebut dikarenakan habisnya bahan makanan yang disediakan selama ini dan juga bantuan-bantuan dari pemerintah seperti makanan, obat-obatan yang belum sampai ke tangan masyarakat, kemungkinan tempat yang akan dipasok bala bantuan makanan dan obat-obatan jauh dari posko bantuan yang disediakan oleh pemerintah dan sukarelawan. Seperti ada beberapa contoh yang saya kutip dari berbagai media masa mengenai tindakan pencurian harta benda pada saat terjadinya bencana alam yakni korban gempa bumi dan gelombang tsunami yang kini berada di lokasi pengungsian mengeluhkan aksi pencurian barang-barang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, sejumlah warga korban gempa bumi dan tsunami di lokasi pengungsian di Aceh Besar mengatakan barang yang ditinggalkan dirumahnya kini habis dicuri orang “saat saya tinggalkan rumah pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami, semua peralatan yang ada di dalam rumah masih utuh. Namun setelah kembali, peralatan, perabotan dan berbagai barang elektronik habis disikat pencuri, kata seorang warga yang bernama Saifullah warga kampung Kramat Kota Banda Aceh”.

Ia menjelaskan rumah kediaman itu hanya mengalami kerusakan yang ringan diterjang tsunami. Rumah saya tinggalkan tanpa penjaga dengan keadaan semua pintu terkunci rapat, namun kini hanya tersisa beberapa lemari dan kursi, sedangkan barang-barang berharga lainnya sudah habis ludes dicuri. Sementara itu,

Mahdani yang merupakan seorang pedagang Pusat Pasar Aceh, juga menyesalkan dari orang-orang yang mencuri barang-barang dagangannya, ia menyatakan kerugian bukan hanya disebabkan bencana alam gempa bumi dan tsunami, tetapi akibat aksi pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu pencurian pada saat bencana alam juga terjadi di daerah lainnya seperti yang telah diberitakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 30 Mei 2006 memberitakan terjadinya pencurian di beberapa tempat lokasi bencana alam di Yogyakarta dan sekitarnya. Aksi pencurian yang memanfaatkan situasi pasca gempa bumi pada rumah-rumah kosong warga, mulai di beberapa dusun di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta aksi pencurian ini terjadi pada tanggal 28 Mei 2006 (Ahad) malam Senin dimana mereka meninggalkan rumah mereka dan pergi ke tenda-tenda pengungsian atau tenda darurat, Try Mulyo kepada ANTARA Selasa, dia juga menceritakan pada malam kedua setelah gempa, terjadi lagi pencurian di rumah-rumah warga yang sedang tidur di poskopengungsian. Pelaku pencurin tersebut dipergoki oleh salah satu warga hingga warga pun beramai-ramai mengejar si pelaku pencurian tersebut, tetapi si pelaku berhasil meloloskan diri di kegelapan malam. Contoh kasus yang lain pada peristiwa pencurian pada saat bencana alam yakni, “tiga minggu setelah status gunung merapi dinyatakan siaga, 12 April 2006 yang lalu Gubernur Propinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) mengintruksikan warga Kabupaten Sleman yang tinggal di daerah atau Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, segera melakukan evakuasi. Kawasan itu meliputi delapan Dusun di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, imbauan tersebut untuk bertujuan menghindari jatuhnya korban jiwa, namun di sisi lain pada saat

pengosongan tempat tinggal warga, itu membuka peluang untuk terjadinya pencurian harta benda yang ditinggalkan.

Dari beberapa contoh kasus di atas yang terjadi, jadi jelas karena adanya bencana alam yang terjadi serta dengan adanya keterlambatan untuk memberikan bantuan makanan, obat-obatan dan juga karena adanya kesempatan atau peluang seseorang untuk melakukan pencurian atau juga dikarenakan keterpaksaan atau memang untuk mencari kesempatan pada saat situasi seperti ini untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri.⁷

1.2. Tinjauan Umum Jarimah Sariqah

2.2.1. Definisi Pencurian dan Dalil-dalil Pelarangan Pencurian di Dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Secara bahasa *al-sariqah* berasal dari bahasa Arab yang artinya pencurian. *Al-sariqah* adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.⁸

Dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Dedy Sumardi mengutip definisi pencurian menurut 'Abd al-Qadir 'Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan juga mengutip definisi lebih rinci yang di ungkapkan oleh M. Quraish Shihab, menurutnya mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi

⁷ Di akses melalui situs: <https://text-id.123dok.com/document/ozlg12ly-tindak-pidana-pencurian-yang-dilakukan-pada-saat-bencana-alam-ditinjau-dari-sudut-kriminologi.htm>. pada tanggal 12 juli 2017.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, (Jakarta: Gema Insani), 2011, hlm. 369.

barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.

Selain itu di dalam bukunya juga mengutip definisi pencurian yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syuhbah, dalam pandangannya pencurian menurut syara' adalah pengabihan oleh seorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, dimana barang tersebut telah mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa terdapat syubhat dalam barang yang diambil tersebut.⁹

Dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil sesuatu barang tanpa kerelaan atau tanpa diketahui oleh si pemiliknya.

Dalam buku-buku yang saya baca, dalil mengenai adanya hukuman untuk pencurian terdapat dalam Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"*.

⁹ Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 64.

Dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa Allah Swt menjadikan potong tangan sebagai keseluruhan hukuman sehingga hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun ulil amri.¹⁰ Dan dalam buku Fiqih Islam yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan menjadikan potong tangan sebagai keseluruhan hukuman, sehingga jika seandainya kita juga mengharuskan hukuman denda, maka tentunya hal itu berarti bahwa potong tangan hanyalah sebagian dari hukuman.¹¹

Dengan memperhatikan kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa ayat ini menegaskan tentang jenis hukuman yang diterapkan pada pelaku pencurian. Hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan. Pencurian yang dikenakan hukuman had ialah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi terhadap harta yang disimpan pada tempatnya. Ketentuan hukuman bagi pelaku pencurian berupa hukuman potong tangan berdasarkan pada penggalan ayat **فا قطعوا ايديهما** yang secara lahiriyah berarti potong tangan. Berdasarkan lafadz inilah para ulama fiqh kemudian menetapkan jarimah pencurian termasuk dalam kategori hudud, yaitu jenis-jenis kejahatan yang telah ditentukan kadar hukumannya (**عقوبه مقدره**).

Di samping ayat Alquran sebagai dasar adanya hukuman bagi pelaku pencurian, fukaha juga mengutip sejumlah hadits mengenai syarat penjatuhan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Pengutipan hadis-hadis dimaksud lebih ditujukan sebagai penjelas dan penguat pernyataan Al-qur'an di atas. Diantara

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 91.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jld.VII*, (Jakarta: Gema Insani), 2011, hlm. 372.

hadits yang sering diajukan mengenai hadd sariqah adalah hadis-hadis sebagai berikut:

Dalam buku yang ditulis oleh Dedy Sumardi mengutip dua hadis satu lengkap dengan teks dan arti, dan satu lagi hanya artinya saja.

Artinya:

Diceritakan dari Abi al-Walid dari al-Layth dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwasannya 'Usamah berbicara kepada Nabi Saw tentang seorang perempuan. Nabi berkata: Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu, di mana mereka menegakkan hukuman terhadap orang-orang biasa, tidak terhadap orang bangsawan (orang terpandang). Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, niscaya aku potong tangannya. (HR. Bukhari Muslim).¹²

Menurut fukaha tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman potong tangan apabila barang yang dicurinya mencapai nisab (batas maksimal). Ketentuan ini didasarkan pada hadist Rasulullah Saw.:

عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قل النبي صا الله عليه

و سلم تقطع ايد في ربع دينار فصا عد

Artinya:

Dari ibn Syihab, dari 'Amrah dari 'Aisyah Rasulullah Saw bersabda dipotong tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar ke atas.¹³

Selanjutnya Rahmat Hakim dalam bukunya juga mengutip dua hadis mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkan hukuman potong tangan, yang memiliki perbedaan pendapat ulama mengenai batas atau nisab pencurian. Imam Syafi'i dan Imam malik mengatakan seperempat dinar, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham atau satu dinar berdasarkan hadis Nabi.

¹² Lidwa Pustaka i Software Kitab 9 Imam Hadis, Kitab Bukhari, No. 6289.

¹³ *Ibid*, No. 3190

لا تقطع يدا لسارق الا في دينار او عشر دراهم

Artinya:

“Tidaklah dipotong tangan pencuri, kecuali pada satu dinar atau sepuluh dirham.”¹⁴

Dalam bukunya Ibnu Rusyd juga menyatakan batasan tersebut adalah empat dinar, seperti hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, melalui perawi Siti Aisyah:

لا تقطع يدالسارق الا في ربع دينارفصاعدا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

“janganlah dipotong tangan pencuri, kecuali pada empat dinar atau lebih.”¹⁵

Berdasarkan hadis-hadis yang telah dipaparkan di atas, jumhur fukaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad. Kendati demikian, dikalangan jumhur sendiri tidak terdapat kesepakatan mengenai nisab harta yang dikenakan hukuman had berupa potong tangan. Dalam hal ini golongan Hanafiyah mensyaratkan satu dinar atau sepuluh dirham baru dikenakan hukuman potong tangan atas pencuri yang mengambil harta orang lain.¹⁶

1.2.2. Rukun Pencurian dalam Hukum Islam

Rukun dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu rukun umum dan rukun khusus.

¹⁴ Lidwa Pustaka i Software Kitab 9 Imam Hadis, Kitab Tarmizi, No. 1366.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 86-87

¹⁶ *Ibid*, No. 3190.

Rukun secara umum merupakan hal-hal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai sebuah jarimah dan tidak bisa dihukum. Rukun yang termasuk ke dalam jarimah yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Rukun *syar'i* (unsur hukum), yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukuman atasnya (ketentuan-ketentuan syariah);
- b. Rukun *al-madi* (unsur materil), yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif atau pengabaian;
- c. Rukun *al-adabiy* (unsur budaya), merupakan setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang telah diperbuatnya.

Disamping itu terdapat pula rukun khusus yang merupakan hanya ada pada jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jarimah yang lain. Rukun khusus ini merupakan spesifikasi pada setiap jarimah dan tentu saja tidak akan ditemukan pada jarimah lain.¹⁸

Dalam jarimah sariqah atau pencurian diancam dengan hukuman had jika memenuhi beberapa rukun. Dalam buku-buku yang saya kutip mengenai rukun-rukun pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 139.

¹⁸ Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 45.

Dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Topo Santoso rukun jarimah pencurian ada enam rukun yaitu:¹⁹

1. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya;
2. Mengambil dengan maksud jahat;
3. Barang yang dicuri benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri;
4. Barang yang dicuri itu telah di ambil kepemilikannya dari si empunya yang sebenarnya;
5. Barang yang dicuri telah berada dalam penguasaan si pencuri;
6. Barang tersebut harus mencapai nisab.

Berbeda pula dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich menyebut rukun jarimah pencurian ada empat rukun yaitu:²⁰

1. Pengambilan secara diam-diam;
2. Barang yang diambil berupa harta;
3. Harta tersebut milik orang lain;
4. Adanya niat melawan hukum.

Dan dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Dedy Sumardi juga menyebutkan rukun jarimah pencurian ada empat rukun yaitu:²¹

¹⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 195.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 83.

²¹ Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 66.

1. Tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi;
2. Barang yang dicuri berupa harta;
3. Milik orang lain;
4. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.

Selain itu Abdul Qadir Audah di dalam bukunya *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* juga menyebutkan ada empat rukun jarimah pencurian yaitu:²²

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi;
2. Yang diambil harus berupa harta;
3. Harta yang dicuri itu milik orang lain;
4. Berniat melawan hukum.

Dari rukun-rukun di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan rukun pencurian adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang dicuri berupa harta, harta tersebut sepenuhnya milik orang lain, dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Dalam rukun tersebut adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut:

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi

Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya. Pengambilan harta dianggap sempurna jika memenuhi syarat berikut:

- a. Pencuri mengeluarkan harta yang dicuri dari tempat penyimpanannya yang disiapkan untuk memeliharanya;
- b. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan;
- c. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.

²² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld V*, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 80.

Jika salah satu syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, pengambilan dianggap tidak sempurna sehingga hukumannya bukan had melainkan takzir.²³

Para ahli fiqh sepakat bahwa rukun pertama ini termasuk salah satu syarat dalam tindakan pencurian yang dikenakan hukuman had. Hanya saja ulama Zahiriyah berpendapat lain, yaitu jika seseorang yang melakukan percobaan pencurian tetap dianggap sebagai tindakan pencurian yang mencukupi syarat dikenakan hukuman had (potong tangan) sekalipun barang yang dicuri belum sempat dibawa oleh pencuri.²⁴

2. Barang yang dicuri berupa harta

Agar si pencuri dapat dijatuhi hukuman potong tangan, barang yang dicuri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang dicuri harus bisa dipindah atau bergerak, maksudnya dapat dikatakan suatu pencurian apabila barang yang dicuri dipindahkan dan dikeluarkan dari tempat penyimpanannya serta dipindahkan dan dikeluarkan dari kekuasaan korban ke dalam kekuasaan pelaku.
- b. Barang yang dicuri harus berupa harta (bernilai), barang yang dicuri harus berupa barang dengan harga mutlak, tidak relatif atau nisbi. Jika harganya bersifat relatif, pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan, tetapi takzir.
- c. Harta yang dicuri harus berada di tempat penyimpanan, seluruh fukaha menyatakan bahwa agar pencuri dijatuhi hukuman potong tangan, barang

²³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 73.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld V*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu), hlm. 80.

yang dicuri harus berada di tempat penyimpanan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini kecuali ulama Zahiriyah dan sebagian ulama hadits. Mereka berpendapat bahwa hukuman potong tangan harus dijatuhkan atas pencuri yang mencuri lebih dari satu nisab walaupun barang yang dicuri di luar tempat penyimpanan.

- d. Harta yang dicuri mencapai nisab, sebagian besar fuqaha mensyaratkan nisab sebagai hal yang mewajibkan hukuman potong tangan dalam tindak pidana pencurian, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas dan kadar nisab.

3. Barang yang dicuri sepenuhnya milik orang lain.

Tindak pidana pencurian mensyaratkan barang yang dicuri itu adalah milik orang lain. Jika barang yang diambil itu milik pencuri, perbuatannya tidak dianggap sebagai pencurian walaupun si pelaku mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Kepemilikan pencuri terhadap barang curian yang dimaksud di sini adalah kepemilikan pada saat pencurian. Jika barang tersebut ia miliki sebelum terjadi pencurian lalu barang tersebut keluar dari kepemilikannya sebelum terjadi pencurian, ia harus mempertanggung jawabkan tindak pidana pencurian yang ia lakukan dan dikenai hukuman potong tangan. Jika sebelum terjadi pencurian barang tersebut bukan miliknya pada saat pencurian barang tersebut menjadi miliknya, si pencuri tidak dikenai hukuman. Misalnya, si pencuri mewarisi harta tersebut pada saat terjadi pencurian.²⁵

4. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.

kesengajaan dalam tindakan kejahatan termasuk salah satu syarat yang dikenakan hukuman had bagi pencuri, kesengajaan merupakan mengambil harta

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld. V*, (Bogor : Kharisma Ilmu), hlm. 144.

orang lain disertai dengan niat pelaku untuk memiliki harta yang diambil, ini juga disebut dengan niat melawan hukum.²⁶

1.2.3. Hukuman Pencurian Dalam Hukum Islam

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam yang dituliskan oleh Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah syar'i (Allah Swt dan rasul-Nya). Yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.²⁷

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Hukum Pidana Islam menjelaskan hukuman dapat dibagi kepada lima bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan :²⁸

1. Ditinjau dari segi pertalian antara yang satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi dengan empat bagian yaitu, hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, dan hukuman pelengkap.
2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dapat dibagi dua bagian yaitu, hukuman yang mempunyai satu batas dan hukuman yang mempunyai dua batas.

²⁶ Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 68.

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld. III*, (Bogor : Kharisma Ilmu), hlm. 19.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 143.

3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut dapat dibagi dengan dua bagian yaitu, hukuman yang sudah ditentukan dan hukuman yang belum ditentukan.
4. Ditinjau dari segi tempat dilukukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu hukuman badan, hukuman jiwa, dan hukuman harta.
5. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian yaitu, hukuman hudud, hukuman qisahsh dan diyat, hukuman kifarath, dan hukuman ta'zir.

Berbeda halnya dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Zainuddin Ali di dalam bukunya hanya menyebutkan dua jenis bentuk hukuman sebagai berikut:²⁹

1. Ketentuan hukuman mengenai berat ringannya hukuman yaitu hukuman hudud; dan
2. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut dengan takzir.

Dari penjelasan tentang hukuman dan pembagian hukuman di atas, dapat diuraikan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian atau sariqah ada beberapa macam hukuman pencurian, hukum Islam mengenal dua macam hukuman bagi pelaku pencurian yaitu:³⁰

1. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud, dan

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld. V*, (Bogor : Kharisma Ilmu), hlm. 77.

2. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman takzir.

Kata hudud berasal dari kata hadd yang mempunyai arti sebagai suatu batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur antara satu dengan lainnya atau supaya salah satu diantara keduanya tidak masuk ke dalam wilayah lainnya. Hukuman hudud merupakan suatu hukuman yang menjadi hak Allah dan berlaku bagi yang melanggar ketertiban atau membahayakan kepentingan umum serta mamfaat penjatuhan hukuman tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.³¹

Dalam pencurian yang mewajibkan hukuman hudud ada dua macam pencurian, yaitu pencurian kecil (*sariqah sugra*), dan pencurian besar (*sariqah kubra*). Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut hirabah atau perampokan.

Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman takzir. Dalam bukunya Ahamad Wardi Muslich menjelaskan definisi takzir ialah menurut bahasa takzir adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, takzir juga diartikan dengan *ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian takzir menurut istilah, mengutip penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak.³²

Dalam bukunya Amir Syarifuddin yang berjudul Garis-Garis Besar Fiqh menjelaskan hukuman takzir merupakan hukuman yang dikenakan kepada setiap

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 6.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. xii.

pelaku tindak pidana (jarimah) yang tidak termasuk ke dalam kelompok qishash-diyat dan hudud.³³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa takzir merupakan hukuman sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu yang sepenuhnya diberikan oleh penguasa atau hakim.

Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* menjelaskan tindak pidana takzir terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Tindak pidana takzir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, kisas, dan diat.
2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindarkan dan terhapuskan.
3. Tindak pidana kisas dan diat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana-tindak pidana yang tidak dikenai hukuman kisas dan diat.

Pada tindak pidana takzir hukum Islam memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilihkan hukuman yang layak dalam menentukan jumlah hukuman, menentukan berat hukuman, dan memerhatikan kondisi tindak pidana dan diri pelaku.

Dalam menjatuhkan hukuman hakim melihat kondisi pidana dan keadaan diri pelaku tidak menuntut adanya peringanan hukuman, hakim menjatuhkan terpidana

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 320.

³⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld. III*, (Bogor : Kharisma Ilmu), hlm. 24.

dengan hukuman pokoknya. Apabila melihat kondisi pelaku menuntut adanya peringanan hukuman, maka hakim menjatuhkan terpidana dengan hukuman yang sesuai dengan kondisi, perjalanan hidup, dan tingkah lakunya. Demikian pula apabila hakim melihat kondisi pidana menuntut adanya pemberatan hukuman, tetapi di sisi lain apabila kondisi pelaku menuntut peringanan hukuman, maka hakim mengambil sikap pertengahan antara dua hal tersebut. Artinya, hakim tidak memperberat atau memperingan hukuman.

Dalam jarimah sariqah atau tindak pidana pencurian, ada dua macam pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman takzir. Yaitu yang pertama, setiap pencurian kecil yang seharusnya dijatuhkan hukuman hudud, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena adanya syubhat. Yang kedua, mengambil harta orang lain dengan terang-terangan atau sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban. Yang termasuk dalam jenis ini adalah ikhtilas, gasab, dan merampas.³⁵

Syariat Islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan yang bertujuan untuk memberikan rasa jera agar dapat menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat. Sehingga tidak ada orang lagi yang berani menjulurkan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya.³⁶

³⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld.V*, (Bogor : Kharisma Ilmu), hlm. 77.

³⁶ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 63.

Hukuman potong tangan merupakan hukuman satu-satunya yang pantas dan cocok diterapkan bagi pencuri bagi laki-laki atau perempuan tanpa membolehkan bentuk alternatif hukuman lainnya. Ketentuan hukuman potong tangan tersebut tidak langsung diberikan kepada semua orang yang melakukan jarimah sariqah, namun hanya akan diberikan atau dijatuhkan apabila telah terpenuhinya unsur-unsur jarimah sariqah pada setiap pelaku jarimah yang dilakukan tersebut dengan cara meyakinkan.

Jarimah sariqah yang dapat dikenakan hukuman potong tangan seperti yang telah dikemukakan di atas harus dengan beberapa syarat, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mencuri harus balig, sadar, berakal, mengetahui halal dan haram serta tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Barang yang dicuri harus mencapai nisab (ukuran), menurut jumhur ulama yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau lebih.
3. Barang tersebut diambil dengan sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan.
4. Barang yang biasa ditempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya.
5. Perbuatan dilakukan dengan keinginan sendiri, bukan suatu paksaan dari pihak lain.³⁷
6. Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut berlaku bagi pelaku jarimah sariqah yang telah tercapai atau terpenuhi syarat-syarat dan harus secara tegas diterapkan hukuman potong tangan

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 232.

sebagai tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelakunya. Ancaman hukuman hudud terhadap pelaku sariqah yang keras dan tegas juga dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dalam menumpas segala kejahatan kriminal (pidana) dibandingkan dengan hukuman pidana penjara atau kurungan.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 06/Pid.B/2005/PN-BNA

1.1. Kronologi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN BNA

Dalam kasus pencurian pada saat bencana alam yang terdapat dalam putusan pengadilan negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA bahwa terdakwa AM yang merupakan warga Desa. Garot. Kecamatan. Darul Imarah, Aceh Besar pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2005 sekira pukul 13.00 Wib telah melakukan pencurian yang bertempat di dalam sebuah ruko (milik seseorang yang belum diketahui keberadaannya) di jalan Garuda Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh atau disekitar yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Kronologi kasus ini bahwa terdakwa AM beberapa hari setelah bencana alam (gempa bumi dan tsunami) telah melakukan pencurian dengan cara bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2005 sekira pukul 13.00 Wib mendatangi dan masuk kedalam salah satu Ruko yang terletak di Jalan Garuda Kampung Baru, yang dinding dan pintunya memang telah terbuka dan rusak (jebol) akibat dari bencana alam terdakwa dengan mudah masuk ketempat tersebut dan mengambil semua barang-barang yang ada ditempat itu adapun barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa AM barang tersebut berupa 1 unit kamera, 1 kotak parfum, 2 roll film, 1

jam kecil, 3 kaset tape, 1 jam tangan, 1 kotak hello kity, 1 buah mouse komputer, 8 buah baterai, 1 payung kecil, 1 bungkus rokok commodore, 1 kabel gulung, 1 buah HP, 1 buah remote control, 1 buah STNK mobil Kijang No.Pol.BL 596 AK, satu buah kalung bandul, 4 buah cincin, 1 pasang anting-anting, 1 buah jam tangan merek rofina, 2 buah gelang, 2 buah bros rambut, 4 variasi jam tangan, 2 tas sandang, dan uang tunai sebesar Rp.3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Kemudian setelah terdakwa AM mengambil barang-barang itu, terdakwa AM bermaksud pulang kerumah, namun saat terdakwa melewati jalan di samping Mesjid Raya Baiturrahman terdakwa AM ditangkap oleh Petugas Polisi Brimob Polda NAD karena kedapatan mengambil barang-barang milik orang lain di tempat bencana alam, lalu terdakwa AM bersama barang bukti diserahkan kepada Penyidik Polsek Baiturrahman untuk diproses lebih lanjut secara hukum.¹

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/Pid.B/2005/PN-BNA

Dalam suatu perkara dapat diajukan dan diputuskan oleh hakim dengan adanya atau dapat diberikan sekurang-kurangnya dua alat buktiyang diakui dan diatur dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan

¹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”²

Adapun alat-alat bukti yang dianggap sah dalam hukum pidana Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.³

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴

3. Surat

Surat sebagai alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, terdiri atas beberapa macam sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau

² F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, Pasal 183 KUHP, (Penerbit Asa Mandiri, Maret 2010), hal. 259.

³ F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, Pasal 1 angka 27 KUHP, (Penerbit Asa Mandiri, Maret 2010), hal. 196.

⁴ F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, Pasal 1 angka 28 KUHP, (Penerbit Asa Mandiri, Maret 2010), hal. 196.

yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang meminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁵

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁶

⁵ F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, Pasal 187 KUHP, (Penerbit Asa Mandiri, Maret 2010), hal. 260.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus dengan alat bukti yang lain.⁷

Dalam suatu perkara yang diputuskan oleh hakim selain memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang telah dikemukakan di atas, juga diperlukan hal yang lain yang sangat penting yaitu keyakinan hakim terhadap suatu perkara yang akan diputuskan berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan dalam persidangan.

Penjelasan mengenai hukum acara pidana tentang alat bukti yang telah dijelaskan diatas, merupakan salah satu dasar hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal tersebut juga diperhatikan oleh hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan perkara pidana No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA, yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah semua

⁶ F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, Pasal 188 KUHP, (Penerbit Asa Mandiri, Maret 2010), hal. 261.

⁷ F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, Pasal 189 KUHP, (Penerbit Asa Mandiri, Maret 2010), hal. 261.

fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta tersebut berupa alat-alat bukti seperti yang terdapat di dalam Pasal 184 KUHP sebagaimana telah dikemukakan di atas. Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti.

1. Keterangan saksi

Saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa AM ada 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Jalinus z dan Affani Eko yang merupakan anggota Polisi Brimob Polda NAD yang sedang bertugas pada saat itu dan mendapatkan terdakwa AM telah mengambil barang-barang milik orang lain di tempat bencana alam. Semua saksi tersebut sudah terlebih dahulu disumpah sebelum memberikan kesaksiannya di depan pengadilan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang diakui di Negara Indonesia.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa AM yang disampaikan didepan pengadilan mengenai tuduhan yang telah di dakwakan kepada dirinya yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dakwaan tersebut mengenai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya pada perkara No.06/Pid.B/2005/PN-BNA terdakwa AM telah mengakui setiap kesalahan dan tindak pidana yang dilakukannya bahwa benar terdakwa pada hari Minggu 2 Januari 2005 telah mencuri barang-barang orang lain di Jalan Garuda Kampung Baru Kec. Baiturrahman Banda Aceh, dan bahwa benar ruko tempat dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut telah terbuka akibat gempa dan tsunami.

3. Barang bukti

Barang bukti yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara No.06/Pid.B/ 2005/PN-BNA adalah 1 unit kamera, 1 kotak parfum, 2 roll filem, 1 jam kecil, 3 kaset tape, 1 jam tangan, 1 kotak hello kity, 1 buah mouse komputer, 8 buah baterai, 1 payung kecil, 1 bungkus rokok commodore, 1 kabel gulung, 1 buah HP, 1 buah remote control, 1 buah STNK mobil Kijang No.Pol.BL 596 AK, satu buah kalung bandul, 4 buah cicin, 1 pasang anting-anting, 1 buah jam tangan merek rofina, 2 buah gelang, 2 buah bros rambut, 4 variasi jam tangan, 2 tas sandang, dan uang tunai sebesar Rp.3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Alat bukti yang telah dikemukakan diatas merupakan landasan-landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, selain itu hakim juga melihat kepada unsur-unsur yang terdapat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa AM, sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, atau terpenuhi dari unsur dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian yang telah dikemukakan dalam kasus perkara No.06/Pid.B/2005/PN-BNA adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Barang siapa maksudnya adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum, yaitu terdakwa AM yang mampu bertanggung jawab secara pidana.

2. Mengambil barang sesuatu

Terdakwa telah rebukti mengambil 1 unit kamera, 1 kotak parfum, 2 roll filem, 1 jam kecil, 3 kaset tape, 1 jam tangan, 1 kotak hello kity, 1 buah mouse komputer, 8 buah baterai, 1 payung kecil, 1 bungkus rokok commodore, 1 kabel gulung, 1 buah HP, 1 buah remote control, 1 buah STNK mobil Kijang No.Pol.BL 596 AK, satu buah kalung bandul, 4 buah cicin, 1 pasang anting-anting, 1 buah jam tangan merek rofina, 2 buah gelang, 2 buah bros rambut, 4 fariasi jam tangan, 2 tas sandang, dan uang tunai sebesar Rp.3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bukan miliknya.

3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang yang diambil merupakan barang dari pemilik rumah yang tidak diketahui keberadaannya. Terdakwa mengabil barang-barang tersebut dengan maksud membawa pulang kerumahnya untuk dimiliki.

4. Dilakukan dengan melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu kesadaran bahwa mengambil suatu barang yang merupakan milik orang lain untuk dikuasainya. Hal ini dapat dilihat dari upaya terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah yang terkena bencana alam.

5. Dilakukan pada saat bencana alam

Unsur pemberatan dalam kasus ini adalah proses pencurian yang dilakukan terjadi pada saat bencana alam gempa dan tsunami terjadi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara No.06/Pid.B/2005/PN-BNA telah terpenuhi unsur-unsur dalam pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) poin ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam (KUHP), maka terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut. Selain itu terdakwa juga bukan merupakan orang yang dikecualikan dari tanggung jawab pidana sehingga terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No.06/Pid.B/2005/PN-BNA juga telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat orang-orang sedang prihatin atas bencana alam yang menimpa Aceh.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Selain itu juga terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan karena adanya pengakuan terdakwa dalam sidang bahwa benar terdakwa AM melakukan pencurian pada saat itu, dan telah mengambil barang-barang yang terdapat di ruko tersebut.

Berdasarkan semua proses peradilan yang telah dilakukan dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, maka dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06 /Pid.B/2005/PN-BNA, memutuskan bahwa terdakwa AM dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan pencurian dengan pemberatan sesuai pada yang telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) poin ke 2, setelah melalui proses persidangan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan tidak adanya ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf pada terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa AM dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa untuk seluruhnya selama menjalani proses persidangan.

3.3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/Pid.B/2005/PN-BNA telah menguraikan beberapa pertimbangan hukum sebelum memberi hukuman kepada terdakwa, dari mulai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti saksi, dan barang bukti berupa 1 unit kamera, 1 kotak parfum, 2 roll filem, 1 jam kecil, 3 kaset tape, 1 jam tangan, 1 kotak hello kity, 1 buah mouse komputer, 8 buah baterai, 1 payung kecil, 1 bungkus rokok commodore, 1 kabel gulung, 1 buah HP, 1 buah remote control, 1 buah STNK mobil Kijang No.Pol.BL 596 AK, satu buah kalung

bandul, 4 buah cicin, 1 pasang anting-anting, 1 buah jam tangan merek rofina, 2 buah gelang, 2 buah bros rambut, 4 fariasi jam tangan, 2 tas sandang, dan uang tunai sebesar Rp.3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan adanya bukti-bukti tersebut terdakwa dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya

Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa AM dilakukan pada saat orang-orang prihatin terhadap bencana alam yang menimpa Aceh dan juga meresahkan masyarakat. Hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana digunakan untuk melindungi ketertiban dan kenyamanan masyarakat, disamping tujuan lain sebagai pembalasan atas hal yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas terdakwa AM dalam kasus ini telah terbukti bahwa tindakannya memenuhi unsur-unsur yang bisa dilaksanakannya suatu hukuman, unsur utamanya adalah mengambil suatu barang yang dengan maksud ingin memiliki harta orang lain tanpa kerelaan dari korban. Tindak pidana ini juga memenuhi unsur yang terdapat dalam aturan Pasal 363 ayat (1) poin ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan analisis tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa AM kurang tepat. Karena hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih berat diatas tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu 10

bulan. Tetapi hakim juga memberikan hukuman sesuai dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa mengurangi atau menambah hukuman.

3.4. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*) tidak mengatur secara khusus hukuman pemberatan dalam pencurian pada saat bencana alam. Tetapi mengatur masalah pencurian dengan memberikan klasifikasi terhadap jarimah pencurian (*sariqah*), yaitu pencurian yang dikenakan hukuman had, dan pencurian yang dikenakan hukuman takzir. Jadi dapat dipahami bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam terdapat dua macam dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian pada saat bencana alam yaitu sebagai berikut:

1. Seperti uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman had apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka dalam kondisi bencana alam pelaku dikenakan hukuman had apabila si pelaku tidak mengalami kondisi bencana, seperti apa yang dialami oleh korban pencurian. Dalam artian bahwa, si pelaku memang benar-benar menggunakan kesempatan kondisi bencana untuk keuntungan pribadinya, pada hal ia tidak mengalami kondisi kesusahan atau kekacauan.
2. Dan apabila salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka dikenakan hukuman takzir, dalam kondisi bencana alam pelaku dapat dijatuhi hukuman takzir apabila si pelaku mengalami kondisi bencana yang sama seperti yang dialami oleh korban, dalam artian karena pelaku kelaparan disebabkan terkena

musibah bencana, karena si pelaku terpaksa oleh keadaan. Artinya bahwa keadaan pelaku atau suasana ketika perbuatan itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku.

Berdasarkan pembagian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA dalam pandangan Islam dapat diterapkan hukuman had, karena secara hukum Islam sudah tepat pemberian sanksi tersebut bagi pelaku telah memenuhi rukun dan syarat pencurian dan juga melakukan pencurian dengan kondisi pelaku tidak terkena bencana alam gempa dan tsunami, meskipun pelaku mencuri di tempat ruko yang kondisi dinding dan pintunya memang telah terbuka dan rusak (jebol) akibat dari bencana alam tetapi pelaku mencuri atau mengambil barang-barang tersebut telah mencapai nisab maka pelaku dalam hukum Islam dapat dihukum dengan hukuman had atau hukuman potong tangan.

Dari hasil penilaian dan keputusan yang diterapkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/Pid.B/2005/PN-BNA karenanya dapat disimpulkan apapun hasil yang diputuskan oleh hakim dengan segala pertimbangan yang dilakukannya tidak sesuai dalam hukum Islam, karena hukuman tersebut terlalu ringan bagi terdakwa.

Seseorang dapat dihukum dengan hukuman takzir apabila tidak memenuhi kriteria-kriteria tertentu, kasus ini pelaku tidak dapat dihukum dengan hukuman takzir karena terpenuhinya rukun dan syarat. Dalam hukum Islam pencurian yang seperti ini memberikan hukuman had karena mengambil harta yang dilakukan

terdakwa tidak dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan barang yang diambil itu terdapat pada tempat penyimpanan yang layak meskipun akibat bencana alam tetapi pelaku tidak mengalami kondisi bencana dalam artian pelaku melakukan pencurian dengan ada kesempatan untuk mencuri, dan ukuran pencurian tersebut sudah mencapai nisab sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan No.06/Pid.B/2005/PN-BNA tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam atau hukum pidana Islam.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pencurian pada saat bencana alam. Dalam hukum Islam pencurian yang memenuhi rukun dan syarat akan dijatuhi hukuman had yaitu potong tangan. Pencurian pada saat bencana alam jika memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman hudud maka akan dijatuhi hukuman hudud. Pencurian yang tidak memenuhi rukun dan syarat untuk dijatuhi hudud maka akan dijatuhi hukuman takzir, yaitu berupa denda pengganti atau kurungan, dan lain-lainnya (sesuai dengan hukuman yang diputuskan oleh penguasa atau hakim).
2. Pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/Pid.B/2005/PN-BNA, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian pada saat bencana alam seperti di dalam KUHP. Sehingga hukuman dalam putusan hakim tersebut dapat lebih tinggi dari yang telah diputuskan, seperti yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) poin ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah terpenuhi.

3. Pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri di atas sudah memenuhi rukun (unsur) dan syarat untuk dijatuhi hukuman hudud dalam hukum Islam, sehingga hukuman dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/Pid.B/2005/PN-BNA dalam hukum Islam tidak dapat dijatuhi hukuman takzir.

1.2.Saran

Mengenai pembahasan masalah putusan pengadilan terhadap tindak pidana pencurian pada saat bencana alam ini, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani masalah tersebut:

1. Kepada para hakim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, sehingga dapat memutuskan segala perkara sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dan memberikan putusan yang berat kepada para pelaku tindak pidana pencurian pada saat bencana alam karena tidak seharusnya mengambil harta benda orang yang sedang dalam keadaan kesusahan pada hal seharusnya dibantu.
2. Kepada para Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut terdakwa kasus pencurian pada saat bencana dengan pidana yang maksimal sehingga dapat membuat jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak ikut melakukan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Quran Al-Karim

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu).

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam V*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu).

Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap Jilid 3, Tim Pustaka Ibnu Katsir*, 2001

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2000.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*.

Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Dedy Sumardi, *Hudud Dan Ham Dalam Pidana Islam Banda Aceh* : Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

F. Agsya, *KUHP dan KUHPA*, Penerbit Asa Mandiri, Maret 2010

Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publising, 2005.

Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Muhammad Zubair, *Ushul Fiqih*, Jilid-!, jakarta : Muhammadiyah, t.t.

Nina M.Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1997.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2011.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajargrafindo Persada, September, 2012.

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil, 2000.

Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Internet :

Di akses melalui situs: <https://text-id.123dok.com/document/ozlg12ly-tindak-pidana-pencurian-yang-dilakukan-pada-saat-bencana-alam-ditinjau-dari-sudut-kriminologi.htm>. pada tanggal 12 juli 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Srinia Afriani
2. Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh/26 Juni 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Kawin/Belum Kawin : Belum Kawin
7. Alamat : Desa Pante Enam, Pagar Air, Kecamatan
Ingin Jaya, Aceh Besar, Indonesia.
8. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/141310200
9. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Bapak : Syasfin ST
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Ibu : Suryati
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Prumnas Kampung Jawa, Pulo Sarok,
Kabupaten Aceh Singkil, Indonesia.
10. Pendidikan
 - Taman Kanak-kanak (TK), TK Cuet Mutia, Peuniti, Banda Aceh:
Berijazah Tahun 2001

- Sekolah Dasar (SD), SD Negeri 1 Singkil, Kabupaten Aceh Singkil:
Berijazah Tahun 2007
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Singkil, Kabupaten Aceh Singkil:
Berijazah Tahun 2010
- Madrasah Aliah Negeri Singkil, Kabupaten Aceh Singkil: Berijazah
Tahun 2013
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda
Aceh, Mulai 2013 s/d Sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana perlunya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017

Penulis,

SRINIA AFRIANI